

PENGARUH DISKRIMINASI PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Ema Agustina

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Ema017042.mhs@ustjogja.ac.id

ABSTRACT

Purpose: The purpose of this study is to analyse the impact of pajak discrimination on pajak adoption, using religiusitas as a moderating variable.

Method: The methodology used in this study employs quantitative research. This study's data was collected via a questionnaire, and the sample size was determined using the Snowball Sampling method.

Finding: This study concludes that tax discrimination has a positive effect on tax evasion in MSMEs in DIY, but religiosity can weaken this effect. These findings emphasize the importance of a fair tax system as well as moral education and religious ethics to improve tax compliance. Research limitations include the use of questionnaires as the only data collection method and limited variable coverage. Future research is recommended to use the interview method and to add other independent variables, such as tax rates or tax justice, expand the sample, and consider additional moderating variables, such as tax morale or moral responsibility, to enrich the analysis of tax evasion.

Novelty: The novelty of this research is that the research adds religiosity variables as moderating variables and research samples.

Keywords:

Tax Discrimination, Tax Evasion, Religiousness

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak karena menghambat penerimaan negara, terutama di Indonesia yang bergantung pada pajak sebagai sumber utama pendapatan (Choiriyah & Damayanti, 2020). Praktik ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti tidak melaporkan pendapatan penuh, memalsukan laporan keuangan, atau mencantumkan biaya fiktif untuk mengurangi pajak terutang (Aji et al., 2021). Pajak sering dianggap sebagai beban yang mengurangi pendapatan, sehingga banyak wajib pajak berusaha membayar sesedikit mungkin atau bahkan menghindarinya sepenuhnya (Suyanto & Putri, 2017). Selain merugikan negara, penggelapan pajak menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Hasanah & Mutmainah, 2020). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan kepatuhan pajak untuk menekan praktik ini.

Di Indonesia banyak kasus tindak-tanduk penggelapan pajak, salah satunya di Bantul, , DIY. Pada 24 April 2024, Kejati DIY dan DJP DIY menyita Rp12 miliar dari PT Purbalaksana Jaya Mandiri karena pelaporan pajak yang tidak benar. Pemiliknya, Hellen Purbonegoro, didenda Rp93,6 miliar, namun baru Rp12 miliar yang dieksekusi (Detikjogja.com, 2024). Fenomena ini menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak karena khawatir dana yang disetor disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan dan pemerintah semakin menurun (Reskino et al., 2014). Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat 3.680 dugaan pelanggaran pajak pada paruh pertama tahun 2022, meningkat 100,65% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya (Dataindonesia.id, 2022). Pada Januari-Juli 2023, jumlah laporan transaksi mencurigakan mencapai 76.376, meningkat 50,04% dari tahun sebelumnya, dengan 42,97% terkait kejahatan penggelapan pajak (Databoks, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. (Putra et al., 2023) menemukan bahwa sistem perpajakan yang adil dapat meningkatkan kepatuhan pajak, sementara penelitian Paskarely & Ardillah, (2023) menunjukkan

bahwa sistem pajak yang lebih baik tidak selalu mengurangi niat untuk menghindari pajak. Faktor lain yang berpengaruh adalah etika uang dan kecintaan terhadap uang, yang menurut Kurnia & Faisal, (2022) serta Aji, et al., (2021), dapat meningkatkan niat seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian lain oleh Paramitha et al., (2020) dan Yepta et al., (2023) menemukan bahwa diskriminasi pajak, seperti perbedaan perlakuan antara wajib pajak domestik dan asing, dapat memicu ketidakpatuhan pajak.

Meskipun banyak penelitian telah membahas pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak, hasil yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada hubungan antara diskriminasi pajak dan penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Religiusitas diyakini dapat mengurangi kecenderungan penggelapan pajak, karena individu dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung memiliki dorongan moral untuk mematuhi peraturan perpajakan (Budiarto et al., 2018). Studi (Sofha & Utomo, 2018) juga menunjukkan bahwa religiusitas mampu melemahkan dampak negatif diskriminasi pajak terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, individu yang lebih religius cenderung tetap memenuhi kewajiban pajaknya meskipun menghadapi ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk memasukkan variabel diskriminasi pajak, mengingat bahwa diskriminasi pajak masih terjadi di Indonesia. Selain itu, penggunaan variabel religiusitas sebagai moderator dalam penelitian ini didasari oleh survei yang dilakukan oleh (Goodstats, 2024). yang menunjukkan bahwa per April 2024, Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai negara paling religius di dunia dengan tingkat religiusitas sebesar 98,7%. Namun, meskipun tingkat religiusitas di Indonesia tergolong tinggi, kasus penggelapan pajak masih sering terjadi. Hal ini menjadi motivasi utama penelitian ini untuk mengkaji bagaimana religiusitas memengaruhi perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mendorong kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan nilai-nilai religius.

Fenomena penggelapan pajak masih menjadi tantangan di Indonesia, diperkuat oleh kasus korupsi dan suap di sektor perpajakan (Sudiro et al., 2020). Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh diskriminasi pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana religiusitas individu dapat mengurangi kecenderungan penghindaran pajak, terutama ketika individu merasa diawasi oleh entitas yang lebih tinggi atau menghadapi konsekuensi moral. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif, tidak hanya berbasis teknologi informasi, tetapi juga mempertimbangkan norma sosial dan keagamaan. Temuan ini diharapkan membantu merancang kebijakan pajak yang lebih adil, meningkatkan kepatuhan melalui optimalisasi teknologi, serta memperkaya literatur akademik terkait faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB) mengembangkan Theory of Reasoned Action (TRA) dengan menambahkan kontrol perilaku yang menunjukkan bahwa tidak semua tindakan sepenuhnya dalam kendali individu. TPB menjelaskan niat berperilaku melalui sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang direncanakan (Ajzen, 1991). Dalam perpajakan, diskriminasi pajak dapat meningkatkan penggelapan melalui norma subjektif yang dipengaruhi persepsi ketidakadilan. Religiusitas juga memoderasi hubungan antara kontrol perilaku dan penggelapan pajak. Individu religius cenderung menolak penggelapan karena nilai moral, sementara yang kurang religius lebih berisiko jika merasa mampu melakukannya. Lingkungan dan norma subjektif turut memengaruhi keputusan tersebut (Ekaputra et al., 2022).

Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Dalam Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perilaku seseorang, salah satunya adalah norma subjektif. Norma subjektif dalam perilaku seseorang dipengaruhi oleh tekanan sosial. Diskriminasi pajak merupakan perlakuan tidak adil yang diberikan otoritas pajak terhadap wajib pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, mereka dapat merasakan tekanan sosial untuk menghindari kewajiban

pajaknya, yang merupakan bentuk dari diskriminasi pajak. Akibatnya, dorongan etis untuk membayar pajak menjadi berkurang. Transparansi, edukasi, serta norma sosial yang positif dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, diskriminasi pajak justru dapat mendorong tindakan penghindaran pajak secara positif Putri, (2017) Masyarakat menganggap pajak sebagai beban, sehingga mereka ingin diperlakukan dengan adil dalam sistem perpajakan Yepta et al., (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Pramesty & Ratnawati, (2023) Anggayasti & Padnyawati (2020) menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Faradiza (2018), yang menjelaskan bahwa diskriminasi pajak memengaruhi etika penghindaran pajak secara positif karena semakin tinggi diskriminasi pajak, semakin besar peluang atau intensitas penghindaran pajak, sehingga tidak memberikan hasil yang baik. Semakin tinggi tingkat diskriminasi pajak, semakin dianggap etis tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin rendah diskriminasi, semakin tidak etis penghindaran pajak dilakukan ((Widjaja et al., 2017). Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H1= Diskriminasi Berpengaruh Positif Terhadap Penggelapan Pajak

Pengaruh Diskriminasi pajak terhadap Penggelapan Pajak Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi

Diskriminasi pajak dapat mendorong niat untuk melakukan penghindaran pajak, karena individu yang merasa diperlakukan tidak adil cenderung menyalahkan faktor eksternal, seperti ketidakadilan dalam sistem perpajakan (Putri, 2017). Dalam Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior), diskriminasi pajak sebagai norma subjektif dapat menciptakan tekanan sosial bagi wajib pajak, yang berpotensi memicu perilaku penghindaran pajak. Namun, religiusitas dapat melemahkan pengaruh ini karena berperan sebagai elemen pengendali dalam teori tersebut. Religiusitas mencerminkan harapan terhadap tindakan tertentu, di mana individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki tanggung jawab moral yang kuat (Jamalallail & Indarti, 2022). Oleh karena itu, meskipun menghadapi diskriminasi pajak, individu yang religius tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena nilai etika yang mereka anut mampu mencegah perilaku seperti penghindaran pajak (Aliyudin et al., 2021).. Ketika seseorang merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, mereka mungkin tidak memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak, sehingga mendorong tindakan penghindaran pajak. Selain itu, diskriminasi pajak juga dapat meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yang semakin memperkuat niat untuk tidak mematuhi kewajiban pajak (Monika & Arisman, 2018). Meskipun demikian, dampak diskriminasi pajak terhadap penghindaran pajak dapat berkurang jika dikaitkan dengan religiusitas (Christin & Tambun, 2018). Meskipun sistem perpajakan dianggap tidak adil, individu yang memiliki nilai religius yang kuat cenderung tetap berpegang pada ajaran agama yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab sosial, sehingga mengurangi niat untuk menghindari pajak (Choiriyah & Damayanti, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H3: Religiusitas memperlambat hubungan antara diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan sumber data penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Secara spesifik, penelitian ini menguji pengaruh diskriminasi pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak, dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *Snowball Sampling*, di mana responden direkrut melalui rekomendasi dari individu sebelumnya. Data dikumpulkan melalui survei dengan instrumen berupa kuesioner menggunakan google form di kirimkan lewat whatsapp yang disebar kepada responden yang relevan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner (Sugiyono, 2018). Penyebaran kuesioner berlangsung dari 7 hingga 18

November 2024. Jumlah populasi wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkumpul sebanyak 147 responden, tetapi data yang di olah hanya 132 responden.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang merupakan pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang beragama Islam. Pemilihan responden berdasarkan agama dilakukan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, termasuk di DIY, yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024, sebanyak 92,96% penduduk DIY beragama Islam. Sisanya terdiri dari pemeluk Kristen sebesar 6,85%, dengan rincian Katolik 4,44% dan Protestan 2,41%, Hindu 0,09%, Buddha 0,08%, serta agama lainnya 0,02%. Tingginya persentase penduduk Muslim di wilayah ini menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan sampel, terutama dalam melihat peran religiusitas sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Metode Analisis Hipotesis Penelitian

Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis meliputi uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta uji koefisien determinasi (R²). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menganalisis efek variabel moderasi dalam hubungan antar variabel. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan validitas hasil dan menguji hubungan antar variabel secara menyeluruh dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		132
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,84107773
Most Extreme Differences	Absolute	,077
	Positive	,077
	Negative	-,060
Test Statistic		,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,053 ^c

- a. Distribution is normal.
 - b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction
- Sumber: Data Primer, 2024, diolah

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa diskriminasi paja terhadap penggelapan pajak seligiusitas sebagai variabel moderasi memiliki nilai Asymp. Sig sebesar 0.053, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 1

Model	Collinearity statistik		Hasil
	Tolerance	VIF	
Diskriminasi pajak	0,874	1,144	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: data primer, di olah tahun 2024

Berdasarkan tabel 2 di atas hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam pengujian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3
Hasil uji heterokedasitas Coefficientsa

Model	Unstandardized coeeficients		Standardized Coefficients	t	sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (constant)	-1032,035	571,885		-1,805	,073
Diskriminasi pajak	59,631	32,967	,167	1,809	,073

a. Devendent Variabel: LnRES_2

Sumber: data primer, di olah tahun 2024

Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil uji Park Heterokedasitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen lebih dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Analisis regresi linear berganda melibatkan uji simultan (uji F) dan parsial (uji t), dengan ketentuan menerima H_a jika probabilitas $(p) \leq 0,05$, yang menunjukkan pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Ringkasan hasil analisis disajikan sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1 (Constant)	6,397	3,267		1,958	0,052
Diskriminasi pajak	0,763	0,188	0,359	4,049	0,000

a. Dependent Variable: Total Penggelapan pajak

Sumber: data primer, di olah tahun 2024

- a. Hasil dari tabel 4 di atas, dapat disimpulkan pengaruh hipotesis satu berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa t hitung sebesar 4,049 lebih besar dari t tabel sebesar 1,656, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak **H1 diterima**, berarti bahwa "Diskriminasi pajak berpengaruh Positif terhadap penggelapan pajak".

Uji Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap dependen secara parsial. Pengujian ini menggunakan uji Anova. Dikatakan berpengaruh apabila nilai probabilitas $< 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$

Tabel 5
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	568,760	2	284,380	8,208	,000 ^b
	Residual	4469,483	29	34,647		
	Total	1994,373	131			

- a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak
b. Predictors: (Constant), Diskriminasi Pajak

sumber: data primer, di olah tahun 2024

Pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel diskriminasi Pajak secara simultan dapat mempengaruhi variabel penggelapan pajak

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah religiusitas dapat memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Tahapan pengujian dilakukan sebagai berikut:

Tabel 6

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	591.412	4	147.853	4.223	,003 ^b
	Residual	4446.830	127	35.014		
	Total	5038.242	127			

- a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber data primer, di olah tahun 2024

Berdasarkan hasil uji pada tabel 6, menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada kolom Sig. sebesar 0,003 dimana tersebut $< 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel diskriminasi pajak, dan penggelapan pajak dengan religiusitas ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 7
Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
Model		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	8,260	3.301		2.695	008
	Diskriminasi pajak	2.339	551		1.102	000
	X1 M	-102	033	-1.192	-3.142	002

Dependen Variabel: Total Penggelapan pajak

Sumber: data primer, di olah tahun 2024

Nilai signifikansi variabel interaksi antara diskriminasi pajak (X1) dan religiusitas (Z) sebesar 0,022 ($<0,05$) menunjukkan bahwa religiusitas (Z) secara signifikan memoderasi hubungan antara diskriminasi pajak (X1) dan penggelapan pajak (Y).

Pembahasan

Diskriminasi Pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak

Diskriminasi pajak adalah perlakuan tidak adil oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak berdasarkan karakteristik seperti agama, etnis, atau status sosial (Rambe, 2021). Dalam Theory of Planned Behavior (TPB), diskriminasi pajak menjadi norma subjektif yang berfungsi sebagai tekanan sosial, melemahkan kewajiban moral wajib pajak, dan mendorong penggelapan pajak karena sistem dianggap tidak adil. Meskipun diskriminasi pajak dapat berdampak positif pada penggelapan pajak, strategi seperti transparansi, edukasi, dan penerapan norma sosial positif dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Pahala et al., 2022).

Penelitian sebelumnya (Kurnia & Faisal, 2022) juga menunjukkan bahwa diskriminasi pajak signifikan memengaruhi penggelapan pajak, yang disebabkan oleh perlakuan berbeda terhadap wajib pajak oleh fiskus. Kondisi ini meningkatkan ketidakpatuhan wajib pajak, yang kemudian menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan etis. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian Hairuddin & Anis, (2022), Pratiwi & Prabowo, (2019) yang menyimpulkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi pajak, semakin besar penggelapan pajak dipersepsikan sebagai tindakan yang etis. Sebaliknya, semakin rendah diskriminasi pajak, penggelapan pajak cenderung dianggap tidak etis (M. D. P. Putra, 2024).

Religiusitas Memperlemah Hubungan antara Diskriminasi pajak dengan Penggelapan Pajak

Diskriminasi pajak dapat mendorong niat penggelapan pajak karena individu yang merasa diperlakukan tidak adil cenderung menyalahkan sistem perpajakan (Pramesty & Ratnawati, 2023). Sebagai norma subjektif dalam Theory of Planned Behavior, diskriminasi ini menciptakan tekanan sosial yang dapat memicu penggelapan pajak (Nabilah et al., 2020). Namun, religiusitas berperan sebagai kontrol yang melemahkan pengaruh diskriminasi tersebut. Individu dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung memiliki tanggung jawab moral yang kuat, sehingga tetap mematuhi kewajiban pajak meskipun menghadapi ketidakadilan (Jamalallail & Indarti, 2022).

Ketidakadilan sistem pajak dapat meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, mendorong ketidakpatuhan (Monika & Arisman, 2018). Namun, nilai-nilai etika yang dianut individu religius mampu memperlemah hubungan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak seperti kejujuran dan tanggung jawab sosial, membantu mengurangi niat penggelapan (Christin & Tambun, 2018). Dengan demikian, diskriminasi pajak dapat mendorong penggelapan pajak, tetapi religiusitas tinggi mampu mencegah perilaku tersebut melalui moralitas dan nilai-nilai etis (Choiriyah & Damayanti, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak pada pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, religiusitas terbukti sebagai variabel moderasi yang memperlemah hubungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai religius mampu menekan kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak, meskipun terdapat perlakuan yang dirasa tidak adil dari sistem perpajakan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kusioner untuk saran penelitian selanjutnya menggunakan metode wawancara dan perluasan cakupan wilayah dan sampel juga penting dilakukan. Selain itu, penambahan variabel moderasi baru seperti moral pajak, persepsi keadilan, atau tanggung jawab sosial sangat disarankan untuk memperkaya analisis.

REFERENSI

Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, love of money, religiusitas terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak (Studi Kasus Pada

- Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101–113. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, sanksi, dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 140–159.
- Ajzen. (1991). The Theory of planned Behavior. *Disability, CBR and Inclusive Development*, 33(1), 52–68. <https://doi.org/10.1016/074959789190020>
- Aliyudin, R. sukma, Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi, dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi Tahun*, 2(2), 182–200.
- Budiarto, D. S., Yennisa, ., & Nurmalisa, F. (2018). Hubungan antara Religiusitas dan Machiavellian dengan Tax Evasion: Riset Berdasarkan Perspektif Gender. *Telaah Bisnis*, 18(1), 19–32. <https://doi.org/10.35917/tb.v18i1.91>
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i1.p17-31>
- Christin, L., & Tambun, S. (2018). Pengaruh Money Ethic dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dimoderasi Dengan Religiusitas. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 94–109.
- Databoks. (2023, September). Transaksi Mencurigakan Terbanyak dari Kasus Penggelapan pada Juli 2023. 28 September 2023, 1.
- Detikjogja.com. (2024). No Title. 24 April 2024, 1.
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198–206. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>
- Goodstats. (2024, June 12). 10 Negara Paling Religius di Dunia, Indonesia Salah Satunya! 12 Juni 2024. <https://goodstats.id/article/10-negara-paling-religius-di-dunia-indonesia-salah-satunya-ODZm5>
- Hairuddin, S. H., & Anis. (2022). Pengaruh keadilan dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. *YUME : Journal of Management*, 5(1), 688–703. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.436>
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 24–33.
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>
- Kurnia, S. A., & Faisal. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–14.
- Nabilah, F., Masripah, M., & Hindria DPS, R. (2020). Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 165–183. <https://doi.org/10.21632/saki.3.2.165-183>
- Pahala, I., Jaya, T. E., Nurdito, G. A., Ningrum, R., Musyaffi, A. M., Murdiyanti, Y., & Hajawiyah,

- A. (2022). The Effect of Tax Justice, Discrimination, And Religiosity on Tax Evasion Behavior. *Quality - Access to Success*, 23(188), 103–109. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.188.15>
- Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. (2020). Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember. *Akuntansi Profesi*, 11(1), 59–67.
- Paskarely, A. A., & Ardillah, K. (2023). Pengaruh Keadilan , Sistem Perpajakan , Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *KALBISIANA :Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 9(2), 284–299.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>
- Putra, M. D. P. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 494–500. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3738>
- Putra, S. A., Fionasari, D., & Anriva, D. H. (2023). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaPekanbaru Tampan. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 2, 392–401.
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOMFekom*, 4(1), 2045–2059.
- Putri Pramesty, A. C., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Presepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3900>
- Rambe. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan). *Block Caving – A Viable Alternative?*, 21(1), 1–9.
- Reskino, Rini, R., & Novitasari, D. (2014). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *InFestasi*, 10(1), 49–63. <http://infestasi.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/511/479>
- Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 43–61.
- Suyanto, S., & Putri, I. S. (2017). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.256>
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). PENGARUH DISKRIMINASI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI PENGSELAPAN PAJAK DI KOTA BITUNG (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 541–552. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17961.2017>
- Yepta R, A. B., Mulyaning Tyas, A., Diskriminasi dan Halaman, P., & Yepta Bianca, A. R. (2023). *Soetomo Accounting Review, Volume 1, Nomor 4, Hal 462-482 DI KOTA SIDOARJO BARAT (Studi Kasus Pada WPOP yang memiliki usaha di KPP Pratama Sidoarjo Barat).*